

# PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. GLOBAL BAHTERA LOGISTIK DI SAMARINDA

Fitri Cahyanti<sup>1</sup>  
Mardiana<sup>2</sup>  
Camelia Verahastuti<sup>3</sup>

University of 17 Agustus 1945 Samarinda  
Jl. Ir. H. Juanda No. 80, 75124, Indonesia

<sup>1</sup>fitrycy@gmail.com

<sup>2</sup>[mardianavinsa@gmail.com](mailto:mardianavinsa@gmail.com)

<sup>3</sup>cameliaverahastuti@gmail.com

## ABSTRACT

*Value Added Tax is one type of tax that became the mainstay of the government in order to realize the independence of the nation in development. This research purpose to know The Application, Calculation and Reporting of Value Added Tax at PT. Global Bahtera Logistik in Samarinda implement already apply obligation of Value Added Tax obey Value Added Tax Law number 42 year 2009.*

*Analysis tools used in this research is Value Added Tax Law number 42 year 2009 about Value Added, goods and services and sales tax on luxury goods. Data obtained by using the technique of documentacion and observation.*

*The results obtained from the details of the bill invoice and faktur Value Added Tax at PT. Global Bahtera Logistik in Samarinda it was found, have not done the rectification of the notice Value Added Tax period from march to desember 2018.*

*The conclusion of this research that The Application, Calculation and Reporting of Value Added Tax at PT. Global Bahtera Logistik in Samarinda not in accordance with the Value Added Tax Law Number 42 year 2009.*

**Keywords:** *Application, Calculation, Reporting Value Added Tax*

## PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan. Wajib pajak diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Cara ini dikenal dengan *self assessment*.

Mempermudah pelaksanaan tanggung jawab tersebut, wajib pajak perlu mencatat seluruh jumlah pembelian dan penyerahan barang/jasa dalam pembukuannya sehingga dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat ditentukan dengan mudah. Proses akuntansi dengan proses akuntansi secara keseluruhan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri

karena pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan pada proses akuntansi secara keseluruhan sejak awal operasi perusahaan. Proses pencatatannya tidak terlepas dari proses akuntansi perusahaan, maka dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mesti terdapat kesesuaian antara laporan yang ditunjukkan kepada instansi perpajakan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Keseluruhan ini dimaksud agar informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan dan dapat dipercaya.

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan adalah kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk kegiatan pembiayaan Negara, semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan Negara. Perusahaan merupakan subjek pajak Negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak yaitu, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% dari harga jual. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi

tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih yang dikenakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% dari nilai kontrak PPN  $10\% \times \text{DPP} = 10\% \times \text{Nilai Kontrak}$ , sebagaimana diatur dalam PMK No. 121/PMK.03/2015 Pasal 2 huruf (m) tentang Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak. Pengguna Wajib Pajak juga harus menerima bukti potong PPH 23 dari pengguna jasa agar PT.Global Bahtera logistik dapat mengkreditkan pajak PPH 23 tersebut ke dalam SPT Tahunan atau PPH 29 sebagai kredit pajak dalam negeri.

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak PT. Global Bahtera Logistik merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang laut, darat, dan udara, maupun kiriman *project*. Jasa yang disediakan seperti pengiriman pakan ternak, sembako, dll. PT. Global Bahtera Logistik memiliki

kontrak kerja dengan beberapa perusahaan seperti PT. Mitra Sinar Jaya, PT. Lahan Mas Agro, PT. Intrasari Raya dll. Kegiatan usaha PT. Global Bahtera logistik melakukan kegiatan usaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Jasa Kena Pajak tersebut. Permasalahan yang timbul dalam *penginputan* Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam memasukan data Pajak Masukan, menghitung dan melaporkan SPT Masa PPN, seperti ada beberapa Pajak Masukan yang seharusnya tidak di *input* ke dalam system *e-tax* SPT tetapi *terinput* dibulan tersebut sehingga menyebabkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi lebih kecil dimana yang seharusnya Pajak Masukan tidak boleh di input karna PT. Global Bahtera Logistik menggunakan DPP Nilai Lain akibat ketidaktahuan Wajib Pajak mengakibatkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi lebih besar disaat melakukan pembetulan.

Berdasarkan paparan tersebut dipandang perlu dilakukan telaah terhadap *research question* berikut :

Apakah penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Global Bahtera Logistik di

Samarinda telah memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009?

### **KERANGKA TEORITIS**

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori akuntansi perpajakan. Beberapa pengertian akuntansi perpajakan diketengahkan oleh para pakar berikut ini

Menurut Al Haryono Jusup (2011:4), Akuntansi adalah Sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah “bahasa inggris” karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan. Perusahaan mendistribusikan laporan akuntansi yang meringkas kinerja keuangan perusahaan kepada pemilik, kreditor, pemerintah, dan calon investor. Semakin baik anda menguasai bahasa bisnis, akan semakin baik pula anda mengelola perusahaan.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018:6) : *Accounting is the universal language of business. One noted economist and politician indicated that the single-most important innovation shaping capital markets was the development of sound accounting principles.* Akuntansi adalah Bahasa universal bisnis. Seorang ekonom dan politisi terkemuka mengindikasikan bahwa inovasi terpenting

yang membentuk pasar modal adalah pengembangan prinsip akuntansi yang sehat.

### **Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Menurut Al Haryono Jusup (2011:9) Akuntansi perpajakan adalah “jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian jasa ini adalah (1) untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan (2) untuk membantu membuat perencanaan pajak (*tax planning*)”.

### **Fungsi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Muljono (2010:1) fungsi akuntansi perpajakan adalah “ Mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan”.

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

### **Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak. Pengecualian tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Faktur Pajak**

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Faktur pajak adalah Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib untuk membuat Faktur Pajak.

## **Surat Pemberitahuan Masa (SPT MASA) PPN**

Menurut Mardiasmo (2009:299) Surat Pemberitahuan Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran

## **Surat Setoran Pajak (SSP)**

Menurut Mardiasmo (2009:35), Surat Setoran Pajak adalah “Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan”.

## **METODE**

### **Definisi**

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pengiriman jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PT. Global Bahtera Logistik.
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa pengiriman barang/ pakan ternak
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas pengiriman Jasa Kena Pajak kepada customer oleh PT. Global Bahtera Logistik adalah sebesar 10% dari harga jual.
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jasa pengiriman barang, Harga Jual (nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual)
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah PT. Global Bahtera Logistik yang melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengiriman Jasa Kena Pajak yang berupa pengiriman barang/pakan ternak.
6. Faktur Pajak adalah nota yang digunakan oleh PT. Global Bahtera Logistik sebagai bukti pungutan pajaknya selama tahun 2018.
7. Pajak Masukan adalah jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah di

pungut oleh PT. Global Bahtera Logistik pada saat pengiriman barang/pakan ternak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PT. Global Bahtera Logistik untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

8. Pajak Keluaran adalah jumlah Pajak pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh PT. Global Bahtera Logistik yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada customernya.
9. SPT Masa merupakan surat yang digunakan oleh PT. Global Bahtera Logistik untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terutang dalam Masa Pajak Tahun 2018.
10. Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat dari bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Negara yang dilakukan oleh PT. Global Bahtera Logistik dengan melalui Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama di Samarinda selama tahun 2018.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu mengumpulkan data langsung yang menjadi objek penelitian untuk melihat dari dekat perusahaan yang sedang diteliti

tersebut yaitu berupa data primer dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dari informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan informasi dari berbagai buku-buku terkait perpajakan, jurnal dan juga mengakses informasi ke situs online untuk memperdalam dan membantu dalam penelitian ini.

### **Metode Analisis**

Alat analisis yang digunakan oleh penelitian ini yang sesuai dengan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
- Berikut ini merupakan format perhitungan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, yakni mengenai tarif PPN sebesar 10% dan Pasal 8A ayat 1 yang menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

- |    |                 |         |
|----|-----------------|---------|
| a) | Pajak Keluaran  |         |
|    | Total Penjualan | Rp. Xxx |

	Discount		Rp. Xxx
	DPP	<u>Rp. Xxx</u>	
	Pajak	Keluaran	10%
	Rp. Xxx		
b)	Pajak Masukan		
	Total Pembelian	Rp. Xxx	
	Discount	Rp. Xxx	
	DPP	<u>Rp. Xxx</u>	
	Pajak	Masukan	10%
		Rp. Xxx	
c)	Perhitungan	atas	Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/03/2010 yang berlaku mulai 1 April 2010. Tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, maka perhitungannya adalah sebagai berikut  $P = PM \times Z$

Dengan ketentuan:

$P$  = Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

$PM$  = Jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

$Z$  = Presentase yang sebanding dengan penyerahan yang terutang terhadap penyerahan seluruhnya.

d) Perhitungan atas PPN yang terhutang Pajak Keluaran

(Tarif PPN x 10% x Harga Jual) xxx

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan xxx

## PPN Terhutang Lebih Bayar/ Kurang Bayar

xxx

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-11/PJ/2013  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2013 ini berisi tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- SSP Berdasarkan PER-30/PJ/2015  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-30/PJ/2015 ini berisi tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak Direktur Jenderal Pajak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Mengetahui kebenaran hipotesis yang telah disajikan pada penulisan ini, maka penulis akan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. Global Bahtera Logistik berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009.

Selama tahun 2018 PT. Global Bahtera Logistik melakukan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus di setor serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun

2009 yang berlaku berdasarkan rumus sebagai berikut :  $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PT. Global Bahtera Logistik adalah tarif yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 1 yaitu sebesar 10%. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih yang dikenakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% dari nilai kontrak  $PPN = 10\% \times DPP = 10\% \times \text{Nilai Kontrak}$ , sebagaimana diatur dalam PMK No. 121/PMK.03/2015 Pasal 2 huruf (m) tentang Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak.

1. Transaksi Penjualan sebagai Pajak Keluaran

PT. Global Bahtera Logistik pada tanggal 06 Maret 2018 melakukan tagihan atas penyerahan jasa dengan harga jual Rp 68.000.000,- kepada PT. Jennio Mandiri. Maka pajak keluarannya adalah :

Jumlah Harga Jual Rp 33.300.000,-  
 DPP (10% x Harga Jual) Rp 3.330.000,-  
 PPN Keluaran Rp 333.000,-

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi di atas adalah :

Kas Rp 33.633.000,-  
 Penjualan Rp 33.300.000,-

PPN Keluaran Rp 333.000,-

2. Transaksi Pembelian sebagai Pajak Masukan

PT. Global Bahtera Logistik pada tanggal 13 Maret 2018 menggunakan atas jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran seharga Rp 4.350.000,- maka sesuai dengan tarif yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dibayar adalah :

Jumlah Harga Jual : Rp 4.350.000,-

DPP ( 10% x Harga Jual) : Rp 435.000,-

PPN Masukan : Rp 43.500,-

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi di atas adalah

Pembelian Rp 4.350.000,-

PPN Masukan Rp 43.500,-

Kas Rp 4.393.500,-

Selama bulan Maret tahun 2018 PT. Global Bahtera Logistik melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

Akuntansi PK Rp 11.530.972,-

Akuntansi PM Rp 11.353.655,-

PPN Terutang Kurang Bayar Rp 177.317,-

Data-data yang telah disajikan menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penginputan Pajak Masukan. PT. Global Bahtera Logistik tidak melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2002. Sehingga penulis menyajikan perhitungan



kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas kelalaian yang telah dilakukan oleh PT. Global Bahtera Logistik.

Nilai (PPN) yang seharusnya di lakukan oleh PT. Global Bahtera Logistik selama tahun 2018 .

Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi pembayaran Pajak Pertambahan

**Tabel 1 Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Global Bahtera Logistik Selama Tahun 2018**

Keterangan					
Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Lebih Bayar (-)	Kurang Bayar SPT Perusahaan (+)	Sisa Kurang Bayar Yang Seharusnya Dibayar Sesuai Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009
Januari	Rp 10.365.785	Rp -	Rp -	Rp 10.365.785	Rp -
Februari	Rp 9.201.497	Rp -	Rp -	Rp 9.201.497	Rp -
Maret	Rp 11.530.972	Rp 11.353.655	Rp -	Rp 177.317	Rp 11.353.655
April	Rp 8.728.586	Rp 8.626.244	Rp -	Rp 102.342	Rp 8.626.244
Mei	Rp 9.136.821	Rp 9.024.360	Rp -	Rp 112.461	Rp 9.024.360
Juni	Rp 6.539.672	Rp 6.332.846	Rp -	Rp 206.826	Rp 6.332.846
Juli	Rp 12.044.115	Rp 11.869.221	Rp -	Rp 174.894	Rp 11.869.221
Agustus	Rp 11.530.686	Rp 11.396.867	Rp -	Rp 133.819	Rp 11.396.867
September	Rp 12.662.246	Rp 12.628.819	Rp -	Rp 33.427	Rp 12.628.819
Oktober	Rp 19.648.956	Rp 19.509.112	Rp -	Rp 139.844	Rp 19.509.112
November	Rp 23.865.750	Rp 23.783.023	Rp -	Rp 82.727	Rp 23.783.023
Desember	Rp 18.346.784	Rp 18.270.884	Rp -	Rp 75.900	Rp 18.270.884
<b>Total</b>	<b>Rp 153.601.870</b>	<b>Rp 132.795.031</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 20.806.839</b>	<b>Rp 132.795.031</b>

Sumber : PT. Global Bahtera Logistik, 2018

Berikut penjelasan perhitungan dari Sisa Kurang Bayar Yang Seharusnya Dibayar PT. Global Bahtera Logistik Sesuai Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 dengan menggunakan perhitungan Jumlah Pajak Keluaran – Kurang Bayar SPT PT. Global Bahtera Logistik :

Bulan Maret

= Rp 11.530.972, – Rp 177.317,-

= **Rp 11.353.655,-**

Bulan April

= Rp 8.728.586,- – Rp 102.342,-

= **Rp 8.626.244,-**

Bulan Mei

= Rp 9.136.821,- – Rp 112.461,-

= **Rp 9.024.360,-**

Bulan Juni

=Rp 6.539.672,- – Rp 206.826,-

= **Rp 6.332.846,-**

Bulan Juli

= Rp 12.044.115,- – Rp 174.894,-

= **Rp 11.869.221,-**

Bulan Agustus

= Rp 11.530.686,- – Rp 133.819,-

= **Rp 19.509.112,-**

Bulan November

= Rp 23.865.750,- – Rp 82.727,-

= **Rp 23.783.023,-**

Bulan Desember

= Rp 18.346.784,- – Rp 75.900,-

= **Rp18.270.884,-**

Dari tabel dan penjelasan Sisa Kurang Bayar Yang Seharusnya Dibayar PT. Global Bahtera Logistik Sesuai Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 di atas dapat dilihat bahwa dari bulan Maret – Desember PT. Global Bahtera Logistik melakukan kesalahan dalam penginputan Pajak Masukan yang seharusnya tidak di input.

### **Pembahasan**

Pembahasan yang disajikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Januari dan Februari 2018 tidak mengalami kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009.
2. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Global Bahtera Logistik pada bulan Maret sampai dengan bulan

= **Rp 11.396.867,-**

Bulan September

= Rp 12.662.246,- – Rp 33.427,-

= **Rp 12.628.819,-**

Bulan Oktober

= Rp 19.648.956,- – Rp 139.844,-

Desember 2018 terjadi kesalahan dalam penginputan Pajak Masukan dimana dalam jenis perusahaan PT. Global Bahtera Logistik termasuk dalam perusahaan Jasa yang tidak boleh memungut Pajak Masukan.

3. PT. Global Bahtera Logistik dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018 sama sekali belum melakukan Setoran Pajak Pembetulan yang dimana Wajib Pajak akan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15 A ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan dan perhitungannya diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 13 ayat (2). Perhitungan atas sanksi telat setor adalah  $SPT \text{ Masa} \times (2\% \times \text{Jumlah Bulan yang telat setor})$
4. PT. Global Bahtera Logistik dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018 sama sekali belum melakukan Kewajiban Pelaporan Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimana Wajib Pajak akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda yang diatur

dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15 A ayat (2), yang menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan perhitungan denda diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 ayat (1). Perhitungan sanksi atas telat lapor yaitu Rp 500.000,- / Surat Pemberitahuan Masa.

5. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Global Bahtera Logistik selama tahun 2018 belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena masih ada kesalahan dalam penginputan Pajak Masukan.
6. PT. Global Bahtera Logistik memiliki kriteria hipotesis diterima karena perhitungan penyeteroran hingga pelaporannya masih belum memenuhi peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 sesuai dengan yang di jelaskan di point A sampai dengan point D dan dari hasil redaksi analisis maka hasil hipotesis diterima.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Global Bahtera logistik di Samarinda maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan oleh PT. Global Bahtera Logistik berbeda-beda setiap bulannya karena jumlah penyerahan Jasa yang dilakukan PT. Global Bahtera Logistik juga berbeda-beda jumlahnya dan penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Petambahan Nilai (PPN) pada PT. Global Bahtera Logistik disamarinda tidak memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009.

### **Saran**

Berdasarkan uraian dan simpulan diatas penulis mencoba memberikan saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi pihak PT. Global Bahtera Logistik untuk perbaikan prosedur dan administrasi khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. PT. Global Bahtera Logistik diharapkan

dapat membaca dan memahami Undang-Undang yang berlaku agar pengerjaan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak ada kekeliruan.

2. PT. Global Bahtera Logistik diharapkan mengikuti dan selalu mencari informasi

terbaru tentang perkembangan Perpajakan di Indonesia agar tidak tertinggal informasi terbaru mengenai perubahan peraturan yang ada.

## REFERENCES

- Anonim. Undang-Undang PT. No.40/2007 tentang *Pengertian Perseroan Terbatas*  
<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undangund-ang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx> diakses pada hari senin 24 September 2018 Jam 15.58 WITA
- \_\_\_\_\_. SSP : PAJAK tentang *Cara Mengisi Surat Setoran Pajak*  
<https://www.online-pajak.com/ssp-pajak-cara-mengisi-surat-setoran-pajak> diakses pada hari sabtu 02 Maret 2019 Jam 11:07 WITA
- Carl.S Warren, Fess and Reeve. 2008. *Accounting.18 Edition*. South Western Publishing Co. Cincinnati, Ohio
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis.2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi 7*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Kieso, Donald E., Weygant, Jerry., Warfield, Terry D. 2018. *Intermediate Accounting, IFRS Edition*. USA: John Wiley & Sons
- Legality, Tim. 2018. *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Yogyakarta: Penerbit Legality
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- \_\_\_\_\_,2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muljono,Djoko.2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Supramono, Damayanti.2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sukardji, Untung.2015. *Pajak Pertambahan Nilai PPN, Edisis Revisi 2015*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Selemba Empat